



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Taliwang, 10 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Moteng, 11 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. 5207025512830002, tempat tanggal lahir Taliwang 15 Desember 1983, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai Pemohon III ;

PEMOHON 4, NIK. 5207022110900001, tempat tanggal lahir Taliwang 21 Oktober 1990, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Tenaga Sukarela, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai Pemohon IV; Dalam hal ini Pemohon II s/d IV memberikan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang No. 36/SK/6/2020 tanggal 11 Juni

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, kepada Pemohon I yang Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Tlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** telah menikah dengan Pemohon I (**PEMOHON I**) pada tanggal 08 Maret 1980, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/5/III/1980, tertanggal 08 Maret 1980 ;
2. Bahwa selama berumah tangga Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** dengan Pemohon I (**PEMOHON I**), dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - **PEMOHON 2, umur 38 tahun;**
 - **PEMOHON 3, umur 36 tahun;**
 - **PEMOHON 4, umur 29 tahun;**
3. Bahwa sebelum Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** wafat, ayah kandung almarhum yang bernama Djoyo Hartono telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum, begitu juga dengan ibu kandung almarhumah yang bernama Sriyati telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum;
4. Bahwa almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 karena sakit, dan kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Tabola, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 474.3/268/Kel. Kuang/VI/2020, tertanggal 08 Juni 2020;
5. Bahwa pada saat meninggal almarhumah **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** meninggalkan ahli waris, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris dari xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PEMOHON 1**, umur 47 tahun (istri almarhum);
- **PEMOHON 2, umur 38 tahun** (anak kandung almarhum);
- **PEMOHON 3, umur 36 tahun**, (anak kandung almarhum);
- **PEMOHON 4, umur 29 tahun**, (anak kandung almarhum);

6. Bahwa Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo**, sewaktu masih hidup mempunyai tabungan pada Bank BRI Unit Taliwang, Sumbawa Besar, dengan Nomor Rekening: 4769-01-010888-53-1, Atas Nama **H. Sriyantoro** sebesar Rp. 130.454.593 (Seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh tiga), akan tetapi uang tersebut tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris Almarhum sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Harta Peninggalan tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris

Bedasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris almarhum (**Sriyantoro bin Djoyo Hartojo**),

sebagai berikut :

- **PEMOHON 1**, umur 47 tahun (istri almarhum);
- **PEMOHON 2, umur 38 tahun** (anak kandung almarhum);
- **PEMOHON 3, umur 36 tahun**, (anak kandung almarhum);
- **PEMOHON 4, umur 29 tahun**, (anak kandung almarhum);
- 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 52070250127700001, tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 52070223118100003, tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.II;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 52070255128300002, tanggal 19 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.III;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 5207022110900001, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.IV;
5. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon Nomor 27/5/III/1980, tertanggal 02 Maret 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.V;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/268//Kel.Kuang/VI2020, tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.VI;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Sriyantoro, tanpa nomor dan tanggal mengetahui Lurah Kuang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.VII;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471/187/Kel.Kuang/IVI/2020 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuang lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.VIII;
9. Fotokopi Kartu Peserta Buku tabungan atas nama H.Siyantoro No. 476901010888531, di keluarkan oleh PT Bank BRI Unit Taliwang lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.IX;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Sriyantoro adalah suami dari Pemohon I Hj. Rohana semasa hidupnya almarhum Sriyantoro telah menikah dengan Hj.Rohana, telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Sriyantoro semasa menjadi suami istri tidak pernah bercerai;
- Bahwa orangtua almarhum Sriyantoro sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Sriyantoro telah mempunyai anak yaitu PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4;
- Bahwa almarhum Sriyantoro meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit;
- Bahwa semua ahli waris sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mohon Penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan uang tabungan atas nama pewaris (Sriyantoro bin Djoyo Hartojo) pada PT. bank BRI unit Taliwang dengan Nomor rekening 476901010888531;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Sriyantoro adalah suami dari Pemohon I Hj. Rohana semasa hidupnya almarhum Sriyantoro telah menikah dengan Hj.Rohana, telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Sriyantoro semasa menjadi suami istri tidak pernah bercerai;
- Bahwa orangtua almarhum Sriyantoro sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 1 dan almarhum Sriyantoro telah mempunyai anak yaitu PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4;
- Bahwa almarhum Sriyantoro meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit;
- Bahwa semua ahli waris sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mohon Penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan uang tabungan atas nama pewaris (Sriyantoro bin Djoyo Hartojo) pada PT. bank BRI unit Taliwang dengan Nomor rekening 476901010888531;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.IX dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.IX tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.IV yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, pengakuan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang, dengan demikian Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa alat bukti P.V surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/5/III/1980, tertanggal 08 Maret 1980, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa alat bukti P.VI surat berupa fotocopy Surat Kematian atas nama Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** Nomor 474.3/268/Kel. Kuang/VI/2020 bertanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuang, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa benar suami Pemohon I yaitu Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo telah meninggal dunia karena sakit dan itu**

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh saksi-saksi, sehingga dengan demikian bukti P.IV telah memenuhi syarat secara yuridis formal'

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VII dan P.VIII tersebut, terbukti pula Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I s/d Pemohon 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.IX bahwa benar Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** semasa hidupnya memiliki tabungan pada BRI unit Taliwang, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia tanggal 18 April 2020 karena sakit, dan kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Tabola, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 474.3/268/Kel. Kuang/VI/2020, tertanggal 08 Juni 2020 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** memiliki tabungan pada Bank BRI unit Taliwang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo di Bank tersebut**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, adalah istri dari Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon I, II dan III
- Bahwa Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** meninggal dunia pada 18 April 2020 dan kematian bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** meninggalkan ahli waris Pemohon I s/d Pemohon IV;
- Bahwa orangtua kandung Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** memiliki tabungan pada BRI Unit Taliwang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** di **Bank BRI Unit Taliwang**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo**

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Sriyantoro**

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Djoyo Hartojo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** meninggal dunia pada 18 April 2020 di Taliwang, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Sriyantoro bin Djoyo Hartojo** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris almarhum (**Sriyantoro bin Djoyo Hartojo**), sebagai berikut :
 - **PEMOHON 1**, umur 47 tahun (istri almarhum);
 - **PEMOHON 2**, umur 38 tahun (anak kandung almarhum);
 - **PEMOHON 3**, umur 36 tahun, (anak kandung almarhum);
 - **PEMOHON 4**, umur 29 tahun, (anak kandung almarhum);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HERMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

HERMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)